

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR: 001/HK.01.01/K.BA/1/2023

TENTANG

TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI BALI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menunjuk Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/PM.00/K1/01/2023, Tanggal 5 Januari 2023 tentang Penanggung jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Bali tentang Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Bali.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/PM.00/KI/01/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI BALI.

KESATU : Menetapkan Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional, dan staf pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Bali sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawas Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional, dan staf pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada TIM dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas.
- b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Bawaslu Provinsi Bali;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Tim Pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Bali secara menyeluruh;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan sengketa dalam Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum terkait Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih ;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Bali untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya;

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2023.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Januari 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR
001/HK.01.01/K.BA/1/2023 TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI
BALI

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI BALI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB		
1.	Ketut Ariyani	Ketua Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
2.	I Wayan Widyardana Putra	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah dan Penanggungjawab
3.	I Ketut Sunadra	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
4.	I Ketut Rudia	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
5.	I Wayan Wirka	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
6	Ida Bagus Putu Adinatha	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
II	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6.	Ni Luh Supri Cahayani	Kabag Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Ketua
7.	I Made Aji Swardhana	Kabag P3SPH	Wakil Ketua I
8.	I Gusti Ketut Kartika	Kabag Administrasi	Wakil Ketua II
III	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
9.	I Komang Adeg Ardika	Staf Bagian Pengawasan	Sekretaris
10.	Eli Julimas Rahmawati	Staf Bagian P3SPH	Wakil Sekretaris I

11.	Ni Wayan Wirya Wati	Staf Bagian P3SPH	Wakil Sekretaris II
12.	Luh Gede Udayani	Staf Bagian Administrasi	Wakil Sekretaris III
IV	ANGGOTA		
15.	I Made Aditya Warmadewa	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Nuansa Rahmadi	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
17.	Dewa Gede Sai Pandu Rangga Vitala	Staf Bagian P3SPH	Anggota
18.	Olivia Griselda Sianturi	Staf Bagian P3SPH	Anggota
19.	Wildan Nova Saputra	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20.	Rizki Eka Rahma Nurul Zaky	Staf Bagian P3SPH	Anggota
21.	Monika Purada Tambunan	Staf Bagian P3SPH	Anggota
22.	Sang Putu Aditya Palguna	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
23.	I Gusti Agung Krisna SARY Ananda	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
24.	Ni Made Ria Ratnaningsh	Staf Bagian P3SPH	Anggota
25.	I Gede Kasmantara	Staf Bagian P3SPH	Anggota
26.	Komang Fitri Suarnadi	Analisis Pengelolaan keuangan APBN	Anggota
27.	Putu Happy Merta Dinasandi	Pranata keuangan APBN Terampil	Anggota
28.	Annisa Meitasari Wahyono	Staf Bagian Administrasi	Anggota
29.	Ebigail Mariana Bonifasus Simare-mare	Staf Bagian Administrasi	Anggota
30.	Ni Ketut Ayu Maha Putri Dewi	Staf Bagian Administrasi	Anggota
31.	Kintania Olga Devayanti	Staf Bagian Administrasi	Anggota
32.	Ida Bagus Made Adiyasa	Staf Bagian Administrasi	Anggota

33.	Desak Nyoman Mahardenareswari	Staf Bagian Administrasi	Anggota
34.	Ni Wayan Upadi Mastri	Staf Bagian Administrasi	Anggota
35.	Gusti Agus Wira Adi Wiguna	Staf Bagian Administrasi	Anggota
36.	Ni Luh Made Hendriyani	Staf Bagian Administrasi	Anggota
37.	Joko Suriadi	Staf Bagian Administrasi	Anggota
38.	Gusti Ayu Indah Lestari	Staf Bagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Januari 2023

